



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 90.A /KPTS/ VI /2025

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI (ASPRI) BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN STAF AHLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas para Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



2




13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009 /2025 perihal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Asisten Pribadi (Aspri) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor /KPTS/I/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG




Tembusan ; disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 90.A /KPTS/ VI /2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ASISTEN PRIBADI (ASPRI), BUPATI, WAKIL
BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN
STAF AHLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

No	NAMA/NIP	RUANG KERJA	BESAR HONORARIUM
1	Siti Radina Hamisi	Aspri Bupati	1.500.000
2	Eirene Julianti Gia	Aspri Bupati	1.500.000
3	Arselina Karatasi	Aspri Bupati	1.500.000
4	Indah Chairunnisa	Aspri Bupati	1.500.000
5	Putri Purnamasari Sapilun	Aspri Bupati	1.500.000
6	Adelheit Kim	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
7	Nunung Sehe	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
8	Ridhawidyanti Maat	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
9	Siti Sakila Hi. Ibrahim	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
10	Tuhesti Sinar Ningsih	Aspri Sekda	1.500.000
11	Febiola Timbuleng	Aspri Sekda	1.500.000
12	Jefenika Aryani Masipupu	Aspri Sekda	1.500.000
13	Wa Ode Nimat Julia	Aspri Asisten I	1.500.000
14	Yul Thesiminari Djawa	Aspri Asisten II	1.500.000
15	Suryani Tausi	Aspri Asisten III	1.500.000
16	Fermiyanti Ronga	Aspri Staf Ahli	1.500.000
17	Irmawati	Aspri Staf Ahli	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG